



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : -;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/13 Oktober 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kuin Selatan Gg. Abdussamad RT. 10

Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum tanggal 4 Juli 2024 Nomor: PRINT-452/O.3.19/Eoh.2/07/2024, sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 5 Juli 2024 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrh, sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 5 Juli 2024 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrh, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Andrianoor, S.H., dkk. Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrh Tanggal 11 Juli 2024 bersama-sama dengan Orang Tua dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024./PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrh, tanggal 5 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrh tanggal 5 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak, orangtua serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan secara berulang kali*", sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

3. Menetapkan agar Anak tetap ditahan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk SUZUKI FU 150 CKD dengan nomor Polisi KH 2805 BH, warna Hitam Abu-Abu, nomor rangka MH8BG41CA8J202419 Nomor Mesin G420ID202335, Atas Nama MEKO FRIANNATA SIGIT;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk SUZUKI FU 150 CKD dengan nomor Polisi KH 2805 BH, warna Hitam Abu-Abu, nomor rangka MH8BG41CA8J202419 Nomor Mesin G420ID202335, Atas Nama MEKO FRIANNATA SIGIT;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk SUZUKI, dengan Nopol DA 3892 JC warna Ungu, nomor rangka MH8BG41CA8J202419 Nomor Mesin G420ID202335;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk SUZUKI;

Dikembalikan kepada saksi AGUS RIAN TO Bin PAIMIN;

- 1 (Satu) buah BPKB kendaraan R2 Merk/Type yamaha V 110 ZHE no pol DA 3787 JH no rangka MH34NS0103K819112 dan nomer mesin 4WH-496549 an. S.A PRIBADI;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024./PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah STNK kendaraan R2 Merk/Type yamaha V 110 ZHE no pol DA 3787 JH no rangka MH34NS0103K819112 dan nomer mesin 4WH-496549 an. S.A PRIBADI;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk/Type yamaha V 110 ZHE no pol DA 3787 JH no rangka MH34NS0103K819112 dan nomer mesin 4WH-496549 Beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada saksi S. A PRIBADI Bin BOIRAN (Alm);

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penasihat Hukum Anak menyatakan keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum berupa pidana penjara, karena berdasarkan keterangan dari Pembimbing Kemasyarakatan agar Anak diberikan pidana berupa pendidikan di LPKS sehingga Anak dapat melanjutkan pendidikannya;
- Penasihat Hukum Anak memohon kepada Hakim agar Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Anak masih muda dan diharapkan untuk menjadi lebih baik di masa depannya;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain itu Anak juga mohon hukuman yang ringan-ringannya agar dapat melanjutkan pendidikan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-01/O.3.19/Eoh/07/2024 tanggal 5 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi RAMA SAPUTRA Bin ARIZAL RIZA (*dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Tabing Rimbah RT. 11 RW. 03 No. 01 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan dan, pada hari Jum'at

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024./PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 04.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Labu RT. 03 RW. 01 Desa Karang Bunga Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- berawal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 22.00 WITA Anak dijemput oleh saksi RAMA SAPUTRA (*dalam berkas perkara terpisah*) untuk bersantai-santai di rumah saksi RAMA SAPUTRA, kemudian Anak berkata *"kita mencari sepeda motor (mencuri Sepeda motor)"* dan saksi RAMA SAPUTRA menjawab *"ayo kita mencari kendaraan (mencuri kendaraan)"* setelah itu saksi RAMA SAPUTRA dan Anak bersiap-siap, lalu saksi RAMA SAPUTRA mengambil sebuah kunci kontak sepeda motor yang rencananya digunakan untuk melakukan pencurian, setelah itu kunci kontak tersebut saksi RAMA SAPUTRA simpan di dalam box depan sebelah kiri dari sepeda motor Merk HONDA PCX Warna Putih Hitam milik saksi RAMA SAPUTRA, selanjutnya Anak dan saksi RAMA SAPUTRA langsung menuju arah puntik Kecamatan Mandastana dimana anak yang mengendarai sepeda motor. Kemudian sesampainya di daerah Puntik Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala sekitar pukul 02.00 Wita hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 saksi RAMA SAPUTRA melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan sebuah rumah Saksi AGUS RAIANTO Bin PAIMIN yang digunakan seperti bengkel, kemudian setelah melihat sepeda motor tersebut Anak dan saksi RAMA SAPUTRA memastikan keadaan sekitar tidak ada orang, melihat situasi dirasa aman Anak dan saksi RAMA SAPUTRA berhenti tidak jauh dari lokasi tersebut, kemudian saksi RAMA SAPUTRA langsung turun dan mengambil kunci kontak yang telah disiapkan sebelumnya dan saksi RAMA SAPUTRA langsung mendekati sepeda motor yang terparkir di depan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024./PN Mrh



sebuah rumah yang digunakan seperti bengkel tersebut sambil berjalan kaki, sedangkan Anak berada diatas kendaraan sambil memantau keadaan, saat itu saksi RAMA SAPUTRA langsung memasukan kunci kontak yang dibawa dan mencoba menyalakan mesin, kemudian sepeda motor Merk Suzuki FU 150 Warna Hitam Abu-Abu tersebut berhasil menyala (Hidup), kemudian anak anak dan saksi RAMA SAPUTRA membawa motor tersebut menuju kerumah Anak yang berada di Jl. Kuin Selatan Gg. Abdul Somad RT.10 Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk menyimpan sepeda motor tersebut. selanjutnya saksi RAMA SAPUTRA berkata kepada Anak "Bebulik lagi ke daerah" (tempat itu) dengan bertujuan untuk mencuri sepeda motor lagi"Dijawab Anak "Ayo Mengambil Sepeda motor lagi" dan saksi RAMA SAPUTRA dan Anak langsung berangkat lagi ke daerah Puntik Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala untuk mencari target lagi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 03.00 WITA Anak dan saksi RAMA SAPUTRA berangkat kembali menggunakan Sepeda motor Merk HONDA PCX Warna Putih Hitam milik saksi RAMA SAPUTRA dan Anak memboncengkan terdakwa, kemudian sesampainya di Jalan Labu RT. 03 RW. 01 Desa Karang Bunga Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan sekitar pukul 04.45 wita saksi RAMA SAPUTRA melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha V 110 ZHE nopol DA 3787 JH yang terparkir di depan rumah Saksi S.A. PRIBADI Bin BAOIRAN (Alm), Anak dan saksi RAMA SAPUTRA memastikan tidak ada orang disekitar rumah kemudian mendekati motor tersebut, setelah itu saksi RAMA SAPUTRA langsung turun dari sepeda motor sedangkan Anak menunggu di sepeda motor sambil memantau keadaan sekitar, dan apabila ada orang Anak langsung memanggil saksi RAMA SAPUTRA, kemudian saksi RAMA SAPUTRA langsung mendekati sepeda motor tersebut yang terparkir di depan rumah dengan berjalan kaki, melihat ada kunci kontak yang menempel di Sepeda Motor tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya kemudian saksi RAMA SAPUTRA membawa sepeda motor dengan cara menaiki sepeda motor tersebut dan Anak mendorong dari belakang, tidak jauh dari tempat lokasi sampai keluar dari Desa Karang Bunga Kecamatan Mandastana saksi RAMA SAPUTRA mencoba menyalakan sepeda motor tersebut akan tetapi sepeda motor tersebut kehabisan bensin, kemudian saksi RAMA SAPUTRA mengisi bensin disebuah warung, setelah

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024./PN Mrh



menyalakan sepeda motor tersebut, kemudian Anak dan saksi RAMA SAPUTRA langsung menuju rumah Anak setelah sampai Anak dan saksi RAMA SAPUTRA langsung mengganti Body sepeda motor yamaha V 110 ZHE nopol DA 3787 JH, setelah diganti *body* sepeda motor tersebut langsung dibawa pulang kerumah saksi RAMA SAPUTRA;

- Bahwa terhadap hasil curian berupa: 1 (satu) unit sepeda motor yamaha V 110 ZHE no pol DA 3787 JH oleh anak bersama dengan saksi RAMA SAPUTRA telah di ganti warnanya yang awalnya berwarna hitam merah menjadi putih merah dan plat nomor diganti dengan nomor Polisi DA 3211 CO sementara 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki FU 150 Warna Hitam Abu-Abu dengan nomor polisi KH2805 BH telah diganti dengan nopol DA3892JC, serta warna nya telah diubah menjadi warna Ungu;

- Bahwa atas perbuatan Anak bersama dengan saksi RAMA SAPUTRA tersebut, saksi AGUS RIANTO Bin PAIMIN mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 CD, dengan Nopol KH 2805 BH Warna Hitam Abu-Abu, nomor mesin: G420-1D-202335 nomor rangka: MH8BG41CA8J-202419 seharga Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan saksi S. A PRIBADI Bin BOIRAN (Alm) mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V 110 ZHE nopol DA 3787 JH Warna hitam merah nomor mesin: 4WH-496549 dan nomor rangka: MH34NS0103K819112 seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi AGUS RIANTO Bin PAIMIN dan saksi S. A PRIBADI Bin BOIRAN (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mandastana;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Rianto Bin Paimin, telah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Anak mengambil sepeda motor milik Saksi pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WITA di Desa Tabling

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024./PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimbah RT.01 Nomor 1 Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di depan rumah kontrakan Saksi;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023, sekira pukul 01.00 WITA Saksi keluar rumah dan melihat sepeda motor yang Saksi letakkan di halaman depan masih ada, kemudian Saksi tidur dan pada pukul 04.30 WITA ketika Saksi bangun tidur dan berniat akan berangkat kerja, Saksi keluar rumah dan melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada di tempat, kemudian Saksi dan Saksi Papan Juni Prehatin Bin Paimin berusaha mencari keberadaan sepeda motor tersebut di sekitar rumah tetapi tidak ketemu, sehingga Saksi kemudian lapor ke Polsek Mandastana;

- Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang adalah Suzuki FU 150 CD dengan nomor polisi KH 2805 BH warna hitam abu-abu;

- Bahwa sepeda motor saat itu saya kunci stang tetapi tidak diberi kunci pengaman yang lain, karena biasanya ditempat itu aman dan tidak ada mencuri;

- Bahwa Saksi mendapatkan Suzuki FU 150 CD dengan nomor polisi KH 2805 BH warna hitam abu-abu yang telah diambil tanpa izin oleh Anak tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tahun 2019;

- Bahwa pada saat Anak mengambil sepeda motor milik Saksi, Anak tidak meminta izin kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak mengambil sepeda motor tersebut seorang diri atau bersama orang lain;

- Bahwa tempat Saksi meletakkan sepeda motor di depan rumah kontrakan Saksi yang tidak ada pagarnya tetapi ada tanda batas yang jelas antara halaman dengan jalan;

- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut ditemukan ada banyak perubahan pada sepeda motor milik Saksi, antara lain rumah kunci rusak, kemudian kepala (stang) sepeda motor dirubah, cat yang semula berwarna hitam abu-abu telah dirubah menjadi ungu dan warna velg yang sudah berubah;

- Bahwa dengan adanya kejadian ini, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa ibu dari Anak pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf tapi tidak memberikan uang ganti rugi;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024./PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza, telah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Anak mengambil sepeda motor milik Saksi Agus Rianto Bin Paimin dan Saksi S. A. Pribadi Bin Boiran pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WITA di Desa Tabin Rimbah RT.01 Nomor 1 Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di depan rumah kontrakan Saksi Agus Rianto Bin Paimin dan pukul 04.45 di Jalan Labu RT.03 RW.01 Desa Karang Bunga, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di depan rumah Saksi S. A. Pribadi Bin Boiran;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor milik Saksi Agus Rianto Bin Paimin dan Saksi S. A. Pribadi Bin Boiran tersebut bersama dengan Saksi;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi ambil bersama Anak adalah jenis Suzuki FU 150 dengan Nopol KH-2805-BH dan Yamaha V 110 ZHE Nopol DA-3787-JH;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor Suzuki FU 150 dengan Nopol KH-2805-BH dengan menggunakan kunci palsu yang sudah Saksi siapkan dari rumah, sedangkan Yamaha V 110 ZHE Nopol DA-3787-JH diambil oleh Saksi tanpa menggunakan kunci palsu karena kunci sepeda motor tersebut masih menempel pada motor tersebut;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WITA, Saksi menjemput Anak untuk pergi ke rumah Saksi, setelah sampai di rumah Saksi kemudian Anak mengajak Saksi untuk mencari sepeda motor, dan Saksi menyetujuinya, selanjutnya pukul 00.00 WITA Saksi bersama dengan Anak pergi menggunakan sepeda motor Honda PCX warna Putih Hitam milik Saksi, dimana Anak berada di depan sedangkan Saksi yang membonceng di belakang menuju ke arah Desa Puntik, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, sesampainya di Desa Puntik Saksi dan Anak melihat ada sebuah sepeda motor Suzuki FU 150 terparkir di depan sebuah bengkel, kemudian Saksi dan Anak mencoba



mengamati sekitar lokasi apakah ada orang atau tidak, setelah dirasa aman kemudian Saksi turun mendekati sepeda motor tersebut dan selanjutnya Saksi masukkan kunci kontak yang sudah Saksi siapkan dari rumah dan beberapa saat kemudian sepeda motor Saksi dorong dan setelah agak jauh sepeda motor Saksi starter dan berhasil hidup dan selanjutnya Saksi bawa ke rumah Anak untuk disimpan;

- Bahwa setelah Saksi berhasil mengambil sepeda motor dan menyimpannya di rumah Anak, Saksi gantian mengajak Anak untuk mengambil sepeda motor lagi, dan Anak menyetujuinya, kemudian Saksi dan Anak selanjutnya pergi arah Desa Karang Bunga, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala dan sesampainya di Desa Karang Bunga, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Saksi dan Anak melihat sepeda motor Yamaha V 110 ZHE Nopol DA-3787-JH yang terparkir di depan rumah, kemudian setelah mengamati keadaan sekitar dan tidak ada orang, Saksi mendekati sepeda motor tersebut dan Saksi melihat kunci kontaknya masih menempel di rumah kunci, kemudian sepeda motor Saksi dorong dan setelah agak jauh Saksi starter dan kira kira 2 (dua) kilometer dari lokasi ternyata sepeda motor kehabisan bensin sehingga Saksi berhenti untuk membeli bensin dan setelah berhasil dihidupkan lagi, sepeda motor tersebut Saksi bawa ke rumah untuk disimpan;

- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut masing-masing akan dipakai oleh Saksi dan Anak;

- Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi dan Anak merubah cat sepeda motor agar tidak diketahui pemiliknya;

- Bahwa Saksi bersama dengan Anak telah mengambil sepeda motor kurang lebih sudah 16 (enam) belas kali;

- Bahwa peran Saksi adalah mengambil sebagai motor sedangkan Anak memiliki peran menunggu di atas sepeda motor dan mengamati keadaan sekitar apakah ada orang atau tidak;

- Bahwa pada saat Saksi mengambil sepeda motor tersebut tidak izin pemiliknya terlebih dahulu;

- Bahwa sepeda motor Yamaha V 110 ZHE Nopol DA-3787-JH yang Saksi ambil bersama Anak sudah Saksi ganti warnanya yang awalnya hitam merah telah dirubah menjadi putih merah dan nomor polisInya Saksi ganti dengan nopol DA-3211-CO;



- Bahwa sepeda motor Suzuki FU 150 yang semula berwarna hitam abu-abu telah Saksi ganti menjadi warna ungu;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil sepeda motor selalu bersama dengan Anak;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa kali mengambil sepeda motor di wilayah Kabupaten Barito Kuala;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak keberatan terhadap keterangan Saksi antara lain Anak tidak mengambil sepeda motor sebanyak 16 (enam belas) kali yang benar hanya 5 (lima) kali mengambil motor selebihnya hanya mengambil *sparepartnya* saja, selebihnya Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keberatan Anak, Saksi menanggapi bahwa Saksi mengambil sepeda motor bersama dengan Anak sebanyak 5 (lima) kali selebihnya hanya mengambil *sparepartnya* saja;

3. Saksi Riki Wardani Bin Fakhruddin, telah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Anak mengambil sepeda motor milik Saksi Agus Rianto Bin Paimin dan Saksi S. A. Pribadi Bin Boiran pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WITA di Desa Tabing Rimbah RT.01 Nomor 1 Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di depan rumah kontrakan Saksi Agus Rianto Bin Paimin dan pukul 04.00 di Jl. Labu RT.03 RW.01 Desa Karang Bunga, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di depan rumah Saksi S. A. Pribadi Bin Boiran;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Anak bersama dengan Anggota Kepolisian dari Reserse Kriminal Polres Barito Kuala lainnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 04.45 WITA, Saksi bersama dengan Anggota Kepolisian dari Reserse Kriminal Polres Barito Kuala lainnya menerima laporan adanya pencurian di Jalan Labu RT.03 RW.01 Desa Karang Bunga, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, kemudian atas laporan tersebut Saksi bersama dengan Anggota Kepolisian dari Reserse Kriminal Polres Barito Kuala lainnya mendapat perintah pimpinan untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024./PN Mrh



Februari 2023 Saksi bersama dengan Anggota Kepolisian dari Reserse Kriminal Polres Barito Kuala lainnya dan Team Opsnal Polda Kalimantan Selatan berhasil menangkap seseorang yang diduga melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Polsek Banjarmasin Utara, setelah Saksi bersama dengan Anggota Kepolisian dari Reserse Kriminal Polres Barito Kuala lainnya melakukan pengembangan, ternyata orang tersebut yang kemudian diketahui bernama Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza mengaku telah mengambil sepeda motor di wilayah Kabupaten Barito Kuala bersama dengan Anak pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di daerah Desa Puntik, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala dan pada pukul 04.45 WITA mengambil sepeda motor lagi di Jalan Labu RT.03 RW.01 Desa Karang Bunga, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Anggota Kepolisian dari Reserse Kriminal Polres Barito Kuala lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza saat itu Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza tidak bersama dengan Anak, tetapi setelah mendapatkan nama Anak dari Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza, maka Saksi bersama dengan Anggota Kepolisian dari Reserse Kriminal Polres Barito Kuala lainnya bergerak menuju rumah Anak dan mendapatkan Anak di rumah orang tuanya;

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Anggota Kepolisian dari Reserse Kriminal Polres Barito Kuala lainnya melakukan penangkapan Anak ditemukan barang bukti berupa sepeda motor Suzuki 150 FU dengan Nopol KH-2805-BH warna ungu yang diakui oleh Anak didapat dari hasil mengambil bersama dengan Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza di Desa Tabing Rimbah RT.01 No. 1 Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan di rumah Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza, Saksi bersama dengan Anggota Kepolisian dari Reserse Kriminal Polres Barito Kuala lainnya menemukan sepeda motor Yamaha V 110 Nopol DA-3787-JH hasil mengambil bersama Anak di Jalan Labu RT.03 RW.01 Desa Karang Bunga, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa sepeda motor Suzuki FU 150 sudah berubah bentuk dari body warna hitam abu-abu menjadi warna ungu sedangkan Yamaha V 110 juga sudah dirubah bodynya;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024./PN Mrh



- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana cara Anak bersama dengan Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza mengambil sepeda motor, tetapi setahu Saksi, Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza bertugas mengambil sepeda motor yang menjadi sasaran, sedangkan Anak bertugas menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak, sepeda motor yang diambil diletakkan di halaman depan rumah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak, Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza mengambil sepeda motor Suzuki FU 150 dengan cara menggunakan anak kunci palsu, sedangkan Yamaha V 110 saat itu kunci kontaknya masih tergantung;
- Bahwa Anak saat mengambil sepeda motor bersama aksi Rama Saputra Bin Arizal Riza tidak meminta izin kepada pemiliknya lebih dulu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak, tujuan Anak mengambil sepeda motor untuk dipakai untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa Anak berdasarkan pengakuannya sudah 5 (lima) kali mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak, sebelum perkara ini pernah dihukum dalam kasus pencurian sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Papan Juni Prehatin Bin Paimin, telah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Anak mengambil sepeda motor milik adik Saksi yaitu Saksi Agus Rianto Bin Paimin pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WITA di Desa Tabing Rimbah RT.01 Nomor 1 Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di depan rumah kontrakan Saksi Agus Rianto Bin Paimin;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Anak adalah Suzuki FU 150 CD dengan Nopol KH-2805-BH warna hitam abu-abu milik Saksi Agus Rianto Bin Paimin;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dalam perkara ini adalah pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 WITA ketika Saksi sedang di rumah, tiba-tiba saya diberitahu Saksi Agus

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024./PN Mrh



Rianto Bin Paimin kalau sepeda motornya yang sebelumnya diparkir di depan bengkel dekat rumah kontrakannya ternyata hilang diambil orang, kemudian Saksi dan Saksi Agus Rianto Bin Paimin berusaha mencari sepeda motor tersebut di sekitar rumah kontrakan dan di desa, tetapi tidak ketemu, selanjutnya Saksi dan Saksi Agus Rianto Bin Paimin lapor ke Polsek Mandastana;

- Bahwa Saksi Agus Rianto Bin Paimin terakhir melihat sepeda motornya diparkir di depan bengkel depan rumah kontrakan Saksi Agus Rianto Bin Paimin pada hari Senin tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WITA;

- Bahwa menurut Saksi Agus Rianto Bin Paimin saat terakhir Saksi Agus Rianto Bin Paimin parkir ia tidak lupa mengunci stang sepeda motornya tersebut;

- Bahwa rumah atau bengkel tempat Saksi Agus Rianto Bin Paimin memarkir sepeda motornya tidak ada pagarnya;

- Bahwa pada saat Anak mengambil sepeda motor, Anak tidak minta izin pemiliknya lebih dulu;

- Bahwa akibat kejadian ini, Saksi Agus Rianto Bin Paimin mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa sepeda motor Saksi Agus Rianto Bin Paimin yang diambil Anak sudah ketemu dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa setelah sepeda motor ketemu, Saksi melihat sepintas ada perubahan pada sepeda motor yang semula bodynya berwarna hitam abu-abu dirubah menjadi warna ungu, selebihnya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan kepada Hakim jika pada persidangan hari ini adalah pemeriksaan para saksi yang bernama S. A. Pribadi Bin Boiran dan Nunu Purwaningsih Binti Slamet Yoto Sumarjo (Alm), akan tetapi sampai dengan waktu yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan para saksi yang dimaksud tidak dapat hadir dikarenakan sesuatu hal dan para saksi tersebut telah pula Penuntut Umum panggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan agar persidangan dapat berjalan lancar, maka Penuntut Umum mohon kepada Hakim agar diizinkan dapat membacakan keterangan para saksi atas nama S. A. Pribadi Bin Boiran dan Nunu Purwaningsih Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Yoto Sumarjo (Alm) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Polres Barito Kuala;

Menimbang bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk dapat membacakan keterangan para saksi tersebut, antara lain:

1. Saksi S. A. Pribadi Bin Boiran, telah bersumpah di Berita Acara Pemeriksaan, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan Anak mengambil sepeda motor milik Saksi pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 04.45 WITA di Jalan Labu RT.03 RW.01 Desa Karang Bunga, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di depan rumah Saksi;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Anak adalah jenis Yamaha V 110 ZHE Nopol DA-3787-JH atas nama Saksi;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Anak pada mulanya berada di teras rumah Saksi yang tidak ada pagarnya;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi saat di parkir dengan kunci kontak tetap menempel pada sepeda motor;
- Bahwa Saksi tahu sepeda motornya telah hilang saat akan melaksanakan sholat subuh;
- Bahwa Anak saat mengambil sepeda motor tidak minta izin Saksi lebih dulu;
- Bahwa kerugian Saksi akibat kejadian ini sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nunu Purwaningsih Binti Slamet Yoto Sumarjo (Alm), telah bersumpah di Berita Acara Pemeriksaan, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan Anak mengambil sepeda motor milik suami Saksi yaitu Saksi S. A. Pribadi Bin Boiran pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 04.45 WITA di Jalan Labu RT.03 RW.01 Desa Karang Bunga, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di depan rumah Saksi;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024./PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang diambil Anak adalah jenis Yamaha V 110 ZHE Nopol DA-3787-JH atas nama Saksi S. A. Pribadi Bin Boiran;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Anak pada mulanya berada di teras rumah Saksi yang tidak ada pagarnya;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi S. A. Pribadi Bin Boiran saat di parkir dengan kunci kontak tetap menempel pada sepeda motor;
- Bahwa Saksi tahu sepeda motornya telah hilang saat akan melaksanakan sholat subuh;
- Bahwa Anak saat mengambil sepeda motor tidak minta izin Saksi S. A. Pribadi Bin Boiran lebih dulu;
- Bahwa kerugian Saksi S. A. Pribadi Bin Boiran akibat kejadian ini sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Untuk Sidang Pengadilan Anak Nomor Register : LIT.ABH/Bapas.Bjm//2024-5, atas nama Anak, yang dibuat dan ditandatangani oleh Purwanto Hadi Saputro selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama dan Devi Favoria Jayanti selaku Plh Kepala tanggal 23 Februari 2024;
- Instrumen Penilaian Resiko dan Faktor Kriminogenik Anak di LPKA oleh Pembimbing Kemasyarakatan atas nama Anak, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
- Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum Pendampingan Klien sebagai Anak Pelaku atas nama Anak, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ratnaniah Yuni Linggarwati, S.KM., selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Ida Royani, S.AP., selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala tanggal 4 Maret 2024;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4524/U/2007 atas nama Anak, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 3 Desember 2007;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6371030704210002 atas nama Melisa selaku Kepala Keluarga dari Anak, yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 7 April 2021;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024./PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm tanggal 27 Maret 2023 atas nama Anak;
- Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm tanggal 12 Juni 2023 atas nama Anak;
- Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm tanggal 13 Juni 2023 atas nama Anak;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lain yang meringankan meskipun Hakim telah memberitahukan akan haknya namun Anak tetap menyatakan tidak mengajukan saksi dan alat bukti lain yang meringankan;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Anak mengambil sepeda motor milik Saksi Agus Rianto Bin Paimin dan Saksi S. A. Pribadi Bin Boiran pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WITA di Desa Tabing Rimbah RT.01 Nomor 1 Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di depan rumah kontrakan Saksi Agus Rianto Bin Paimin dan pukul 04.00 di Jl. Labu RT.03 RW.01 Desa Karang Bunga, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di depan rumah Saksi S. A. Pribadi Bin Boiran;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza datang ke rumah Anak dan mengajak Anak untuk pergi ke rumah Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza, sesampai di rumah Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza, Anak dan Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza mengobrol, pada pukul 00.00 WITA, Anak mengajak Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza untuk mencari sepeda motor, dan Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza mengiyakannya, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX warna putih hitam milik Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza, Anak dan Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza menuju ke arah Desa Puntik, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, sesampainya di daerah Desa Puntik, Kecamatan Mandastana sekira pukul 02.00 WITA, Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza melihat ada sebuah sepeda motor yang terparkir di depan bengkel, setelah melihat situasi dan dirasa aman serta

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024./PN Mrh



tidak ada orang, Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza mendekati sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan anak kunci palsu yang sudah dipersiapkan oleh Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza dan setelah dinyalakan kemudian Anak dan Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza membawa sepeda motor pulang ke rumah Anak, sesampai di rumah Anak, kemudian Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza kembali mengajak Anak untuk mencari lagi sepeda motor dan Anak menyetujuinya, selanjutnya sekitar pukul 04.30 WITA tiba di Jalan Labu RT.03 RW.01 Desa Karang Bunga, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza melihat sepeda motor Yamaha V 110 ZHE yang diparkir di depan rumah, dan selanjutnya Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza mendekati sepeda motor tersebut dan Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza melihat kunci sepeda motor masih ada menggantung di sepeda motor, kemudian Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza mendorong sepeda motor tersebut dan setelah agak jauh menstaternya kemudian Anak dan Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza membawanya ke rumah Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza;

- Bahwa pada awalnya yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor adalah Anak;
- Bahwa peran Anak saat Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza mengambil sepeda motor adalah menunggunya dan mengawasi keadaan sekitar apakah ada orang atau tidak;
- Bahwa rencananya Anak dan Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza mengambil sepeda motor untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Anak sudah mengambil sepeda motor kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa sebelum Anak dan Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza mengambil sepeda motor, Anak sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali mengambil *sparepart* sepeda motor;
- Bahwa *sparepart* sepeda motor yang sudah Anak ambil antara lain spion, velg, speedometer, jok motor dan sebagainya;
- Bahwa *sparepart* yang Anak ambil bersama dengan Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza digunakan untuk mengganti *sparepart* sepeda motor yang sudah Anak dan Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza ambil agar tidak dikenali pemiliknya;
- Bahwa selain dengan Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza, Anak tidak pernah mengambil dengan orang lain;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor Anak tidak ijin pemiliknya;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024./PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ini Anak juga pernah dihukum karena mengambil sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang pernah Anak ambil antara lain Yamaha FIZ, Honda Beat sebanyak 2 (dua) kali dan Suzuki Satria FU;
- Bahwa selain dipakai sendiri kalau ada yang berminat dengan sepeda motor yang telah Anak ambil, akan Anak jual dan hasilnya dibagi dua dengan Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Melisa orangtua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ibu kandung Anak berhadapan peristiwa ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi Anak untuk memilih teman bergaul dan agar hukuman yang dijalaninya dapat menyadarkan Anak tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa ibu kandung Anak berhadapan Anak dapat melanjutkan sekolahnya lagi;
- Bahwa ibu kandung Anak mohon hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Untuk Sidang Pengadilan Anak Nomor Register : LIT.ABH/Bapas.Bjm/I/2024-5 atas nama Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Purwanto Hadi Saputro selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama dan Devi Favoria Jayanti selaku Plh Kepala tanggal 23 Februari 2024, yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

- Setelah mempertimbangkan berbagai aspek dalam Upaya memberikan perlindungan dan memperhatikan akan kepentingan masa depan anak serta kepastian hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasasyarakatan (TPP) Balai Pemasasyarakatan Kelas I Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Polisi selaku Penyidik, Jaksa Penuntut Umum Anak yang melakukan penuntutan dan Yang Mulia Hakim Anak yang memutuskan perkara ini, bilamana anak pelaku atas nama Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal yang disangkakan tersebut di atas, maka Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan agar dikenakan sanksi Pidana Penjara dan ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf e, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), namun untuk Putusan diserahkan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024./PN Mrh



sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya demi kepentingan terbaik bagi anak. Dengan pertimbangan:

1. Klien mengakui dan terlihat benar-benar menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berharap mendapatkan keringanan saksi atas perbuatan yang dilakukannya;
2. Tindak pidana pencurian ini dilatarbelakangi karena faktor pergaulan klien dengan Rama Saputra yang merupakan pelaku dewasa yang mengakibatkan perilaku klien semakin menjurus ke arah negatif hingga melakukan tindak pidana pencurian;
3. Saat ini klien sedang menjalankan Program Pembebasan Bersyarat, sehingga dengan dilakukannya proses hukum kembali terhadap klien, maka klien telah melanggar syarat umum dan status Pembebasan Bersyarat yang telah didapatkan klien akan dilakukan pencabutan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin, sehingga klien harus menjalani kembali sisa pidana dari vonis sebelumnya;
4. Selama menjalani Program Integrasi Pembebasan Bersyarat, klien taat melakukan kewajibannya lapor pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin (Absensi terlampir);
5. Klien masih berstatus sebagai pelajar pada Sekolah Paket B Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kelas IX dan masih ingin melanjutkan pendidikannya;
6. Dengan ditempatkan kembali di LPKA, diharapkan klien dapat memperoleh pembinaan lebih intensif lagi, dan klien juga dapat melanjutkan pendidikannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Suzuki FU 150 CKD dengan nomor polisi KH 2805 BH, warna hitam abu-abu, nomor rangka MH8BG41CA8J202419, nomor mesin G420ID202335, atas nama Meko Friannata Sigit;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki FU 150 CKD dengan nomor polisi KH 2805 BH, warna hitam abu-abu, nomor rangka MH8BG41CA8J202419, nomor mesin G420ID202335, atas nama Meko Friannata Sigit;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Suzuki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki dengan nopol DA 3892 JC, warna ungu, nomor rangka MH8BG41CA8J202419, nomor mesin G420ID202335;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan R2 merk/type Yamaha V 110 ZHE no pol DA 3787 JH no rangka MH34NS0103K819112 dan nomor mesin 4WH-496549 an S. A. Pribadi;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan R2 merk/type Yamaha V 110 ZHE no pol DA 3787 JH no rangka MH34NS0103K819112 dan nomor mesin 4WH-496549 an S. A. Pribadi;
- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk/type Yamaha V 110 ZHE no pol DA 3787 JH no rangka MH34NS0103K819112 dan nomor mesin 4WH-496549 beserta kuncinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik Saksi Agus Rianto Bin Paimin dan Saksi S. A. Pribadi Bin Boiran pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WITA di Desa Tabing Rimbah RT.01 Nomor 1 Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di depan rumah kontrakan Saksi Agus Rianto Bin Paimin dan pukul 04.00 di Jl. Labu RT.03 RW.01 Desa Karang Bunga, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di depan rumah Saksi S. A. Pribadi Bin Boiran;
- Bahwa Anak telah mengambil sepeda motor Suzuki FU 150 CD dengan Nopol KH-2805-BH warna hitam abu-abu dan Yamaha V 110 ZHE Nopol DA-3787-JH milik Saksi S. A. Pribadi Bin Boiran;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WITA, Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza menjemput Anak untuk pergi ke rumah Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza, setelah sampai di rumah Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza kemudian Anak mengajak Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza untuk mencari sepeda motor, dan Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza menyetujuinya, selanjutnya pukul 00.00 WITA Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza bersama dengan Anak pergi menggunakan sepeda motor Honda PCX warna Putih Hitam milik Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza, dimana Anak berada di depan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024./PN Mrh



sedangkan Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza yang membonceng di belakang menuju ke arah Desa Puntik, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, sesampainya di Desa Puntik Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza dan Anak melihat ada sebuah sepeda motor Suzuki FU 150 terparkir di depan sebuah bengkel, kemudian Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza dan Anak mencoba mengamati sekitar lokasi apakah ada orang atau tidak, setelah dirasa aman kemudian Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza turun mendekati sepeda motor tersebut dan selanjutnya Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza memasukkan kunci kontak yang sudah Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza siapkan dari rumah dan beberapa saat kemudian sepeda motor Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza dorong dan setelah agak jauh sepeda motor Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza starter dan berhasil hidup dan selanjutnya Saksi bawa ke rumah Anak untuk disimpan;

- Bahwa setelah Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza berhasil mengambil sepeda motor dan menyimpannya di rumah Anak, Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza gantian mengajak Anak untuk mengambil sepeda motor lagi, dan Anak menyetujuinya, kemudian Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza dan Anak selanjutnya pergi arah Desa Karang Bunga, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala dan sesampainya di Desa Karang Bunga, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza dan Anak melihat sepeda motor Yamaha V 110 ZHE Nopol DA-3787-JH yang terparkir di depan rumah, kemudian setelah mengamati keadaan sekitar dan tidak ada orang, Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza mendekati sepeda motor tersebut dan Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza melihat kunci kontaknya masih menempel di rumah kunci, kemudian sepeda motor Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza dorong dan setelah agak jauh Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza starter dan kira kira 2 (dua) kilometer dari lokasi ternyata sepeda motor kehabisan bensin sehingga Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza berhenti untuk membeli bensin dan setelah berhasil dihidupkan lagi, sepeda motor tersebut Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza bawa ke rumah untuk disimpan;

- Bahwa peran Anak saat melakukan perbuatan mengambil sepeda motor bersama dengan Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza adalah mengawasi keadaan sekitar apakah ada orang atau tidak, sedangkan yang mengambil sepeda motor adalah Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza;

- Bahwa pada awalnya yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor adalah Anak, sedangkan untuk perbuatan kedua yang mengajak

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024./PN Mrh



Anak untuk mengambil sepeda motor adalah Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza;

- Bahwa sepeda motor Suzuki FU 150 CD dengan Nopol KH-2805-BH warna hitam abu-abu milik Saksi Agus Rianto Bin Paimin saat itu Saksi Agus Rianto Bin Paimin kunci stang tetapi tidak diberi kunci pengaman yang lain, karena biasanya ditempat itu aman dan tidak ada mencuri;
- Bahwa tempat Saksi Agus Rianto Bin Paimin meletakkan sepeda motor Suzuki FU 150 CD dengan Nopol KH-2805-BH warna hitam abu-abu di depan rumah kontrakan Saksi Agus Rianto Bin Paimin yang tidak ada pagarnya tetapi ada tanda batas yang jelas antara halaman dengan jalan;
- Bahwa pada saat sepeda motor Suzuki FU 150 CD dengan Nopol KH-2805-BH warna hitam abu-abu ditemukan ada banyak perubahan pada sepeda motor milik Saksi Agus Rianto Bin Paimin, antara lain rumah kunci rusak, kemudian kepala (stang) sepeda motor dirubah, cat yang semula berwarna hitam abu-abu telah dirubah menjadi ungu dan warna velg yang sudah berubah;
- Bahwa Saksi Agus Rianto Bin Paimin mengalami kerugian kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor Yamaha V 110 ZHE Nopol DA-3787-JH milik Saksi S. A. Pribadi Bin Boiran yang diambil Anak pada mulanya berada di teras rumah Saksi S. A. Pribadi Bin Boiran yang tidak ada pagarnya;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi S. A. Pribadi Bin Boiran saat di parkir dengan kunci kontak tetap menempel pada sepeda motor;
- Bahwa kerugian Saksi S. A. Pribadi Bin Boiran akibat kejadian ini sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak meminta izin Saksi Agus Rianto Bin Paimin dan Saksi S. A. Pribadi Bin Boiran ketika mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa rencananya Anak dan Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza mengambil sepeda motor untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Anak dan Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza sudah mengambil sepeda motor kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa sebelum Anak dan Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza mengambil sepeda motor, Anak sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali mengambil *sparepart* sepeda motor;
- Bahwa *sparepart* yang Anak ambil bersama dengan Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza digunakan untuk mengganti *sparepart* sepeda

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024./PN Mrh



motor yang sudah Anak dan Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza ambil agar tidak dikenali pemiliknya;

- Bahwa sebelum ini Anak juga pernah dihukum karena mengambil sepeda motor;

- Bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4524/U/2007 atas nama Anak, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 3 Desember 2007, diketahui Anak saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Anak sebagai Anak yang setelah diperiksa identitasnya, Anak menerangkan bahwa identitas dalam Surat Dakwaan tersebut adalah benar identitasnya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan ternyata identitas Anak telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024./PN Mrh



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, dengan Maksud Dimiliki secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud *mengambil* adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan yang dimaksud dengan *barang sesuatu* adalah benda, baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud;

Menimbang bahwa pengertian *seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain* adalah barang-barang yang diambil tersebut bukan kepunyaan Anak ataupun milik kawan Anak yang bersamanya, namun adalah milik orang lain yang berhak;

Menimbang bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H.,M.H., *opzet* atau *maksud* itu haruslah ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WITA, Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza menjemput Anak untuk pergi ke rumah Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza, setelah sampai di rumah Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza kemudian Anak mengajak Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza untuk mencari sepeda motor, dan Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza menyetujuinya, selanjutnya pukul 00.00 WITA Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza bersama dengan Anak pergi menggunakan sepeda motor Honda PCX warna Putih Hitam milik Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza, dimana Anak berada di depan sedangkan Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza yang membonceng di belakang menuju ke arah Desa Puntik, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, sesampainya di Desa Puntik Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza dan Anak melihat ada sebuah sepeda motor Suzuki FU 150 terparkir di depan sebuah bengkel, kemudian Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza dan Anak mencoba mengamati sekitar lokasi apakah ada orang atau tidak, setelah dirasa aman kemudian Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza turun mendekati sepeda motor tersebut dan selanjutnya Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza masukkan kunci kontak yang sudah Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza siapkan dari rumah dan beberapa saat kemudian, sepeda motor Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza dorong dan setelah agak jauh sepeda motor Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza starter dan berhasil

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024./PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dan selanjutnya Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza bawa ke rumah Anak untuk disimpan;

Menimbang bahwa setelah Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza berhasil mengambil sepeda motor dan menyimpannya di rumah Anak, Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza gantian mengajak Anak untuk mengambil sepeda motor lagi, dan Anak menyetujuinya, kemudian Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza dan Anak selanjutnya pergi arah Desa Karang Bunga, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala dan sesampainya di Desa Karang Bunga, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza dan Anak melihat sepeda motor Yamaha V 110 ZHE Nopol DA-3787-JH yang terparkir di depan rumah, kemudian setelah mengamati keadaan sekitar dan tidak ada orang, Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza mendekati sepeda motor tersebut dan Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza melihat kunci kontaknya masih menempel di rumah kunci, kemudian sepeda motor Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza dorong dan setelah agak jauh Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza starter dan kira-kira 2 (dua) kilometer dari lokasi ternyata sepeda motor kehabisan bensin sehingga Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza berhenti untuk membeli bensin dan setelah berhasil dihidupkan lagi, sepeda motor tersebut Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza bawa ke rumah untuk disimpan;

Menimbang bahwa sepeda motor Suzuki FU 150 CD dengan Nopol KH-2805-BH warna hitam abu-abu milik Saksi Agus Rianto Bin Paimin saat itu Saksi Agus Rianto Bin Paimin kunci stang tetapi tidak diberi kunci pengaman yang lain, dan di parkirkan di depan rumah kontrakan Saksi Agus Rianto Bin Paimin yang tidak ada pagarnya tetapi ada tanda batas yang jelas antara halaman dengan jalan;

Menimbang bahwa pada saat sepeda motor Suzuki FU 150 CD dengan Nopol KH-2805-BH warna hitam abu-abu ditemukan ada banyak perubahan pada sepeda motor milik Saksi Agus Rianto Bin Paimin, antara lain rumah kunci rusak, kemudian kepala (stang) sepeda motor dirubah, cat yang semula berwarna hitam abu-abu telah dirubah menjadi ungu dan warna velg yang sudah berubah;

Menimbang bahwa sepeda motor Yamaha V 110 ZHE Nopol DA-3787-JH milik Saksi S. A. Pribadi Bin Boiran yang diambil Anak pada mulanya berada di teras rumah Saksi S. A. Pribadi Bin Boiran yang tidak ada pagarnya dan pada saat di parkir dengan kunci kontak tetap menempel pada sepeda motor;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024./PN Mrh



Menimbang bahwa atas kejadian ini Saksi Agus Rianto Bin Paimin mengalami kerugian kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi S. A. Pribadi Bin Boiran sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Anak tidak meminta izin Saksi Agus Rianto Bin Paimin dan Saksi S. A. Pribadi Bin Boiran ketika mengambil sepeda motor tersebut dan sesuai rencana Anak dan Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza, tujuan Anak dan Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza mengambil sepeda motor untuk dipakai sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Anak telah mengambil barang bersama dengan Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza berupa sepeda motor Suzuki FU 150 CD dengan Nopol KH-2805-BH warna hitam abu-abu milik Saksi Agus Rianto Bin Paimin dan Yamaha V 110 ZHE Nopol DA-3787-JH milik Saksi S. A. Pribadi Bin Boiran tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Agus Rianto Bin Paimin dan Saksi S. A. Pribadi Bin Boiran dengan tujuan untuk dipakai sendiri-sendiri oleh Anak dan Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza, sehingga dengan demikian unsur *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi;

Ad.3. Pada Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang yang Adanya di situ Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *malam* sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *rumah* adalah tempat untuk berdiam, dan yang dimaksud dengan *pekarangan tertutup* adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Anak melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik Saksi Agus Rianto Bin Paimin dan Saksi S. A. Pribadi Bin Boiran pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WITA di Desa Tabing Rimbah RT.01 Nomor 1 Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di depan rumah kontrakan Saksi Agus Rianto Bin Paimin dan pukul 04.00 di Jl. Labu RT.03 RW.01 Desa Karang Bunga,

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024./PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di depan rumah Saksi S. A. Pribadi Bin Boiran;

Menimbang bahwa tempat Saksi Agus Rianto Bin Paimin meletakkan sepeda motor Suzuki FU 150 CD dengan Nopol KH-2805-BH warna hitam abu-abu di depan rumah kontrakan Saksi Agus Rianto Bin Paimin yang tidak ada pagarnya tetapi ada tanda batas yang jelas antara halaman dengan jalan dan sepeda motor Yamaha V 110 ZHE Nopol DA-3787-JH milik Saksi S. A. Pribadi Bin Boiran yang diambil Anak pada mulanya berada di teras rumah Saksi S. A. Pribadi Bin Boiran yang tidak ada pagarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Anak telah melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi Agus Rianto Bin Paimin pada pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WITA di Desa Tabing Rimbah RT.01 Nomor 1 Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dan barang milik Saksi S. A. Pribadi Bin Boiran pada pukul 04.00 di Jalan Labu RT.03 RW.01 Desa Karang Bunga, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, yang dilakukan dengan mengambil barang-barang yang berada di dalam lingkungan rumah Saksi Agus Rianto Bin Paimin dan Saksi S. A. Pribadi Bin Boiran, sehingga dengan demikian unsur *pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak* telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu;

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki adanya dua orang pelaku atau lebih yang saling menolong atau saling mendukung satu sama lainnya dalam mencapai tujuan atau maksud yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan pengakuan Anak diketahui Anak dan Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza dalam melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu tersebut dilakukan bersama-sama dengan peran Anak saat melakukan perbuatan mengambil sepeda motor bersama dengan Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza adalah mengawasi keadaan sekitar apakah ada orang atau tidak, sedangkan yang mengambil sepeda motor adalah Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta dipersidangan, maka Hakim berpendapat bahwa

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024./PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak dan Saksi Rama Saputra Bin Arizal Riza bersepakat berkehendak untuk terwujudnya tindak pidana tersebut, sehingga dengan demikian unsur *dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* telah terpenuhi;

Ad.5. Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan;

Menimbang bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur mengenai *concursum realis* atau gabungan perbuatan (*meerdaadse samenloop*), Pasal 65 ayat (1) KUHP mengenai gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berulang dan masing-masing merupakan kejahatan yang ancaman pidana pokoknya sejenis, satu pidana saja yang dikenakan; (*Vide "Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia"* oleh Prof. Mr. Dr. lit. A. Z. Abidin dan Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, Penerbit PT. Yarsif Watampone, Jakarta, Cetakan Pertama Agustus 2010, halaman 531)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak telah melakukan beberapa perbuatan yaitu 2 (dua) kali mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, perbuatan Anak yang pertama terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WITA di Desa Tabing Rimbah RT.01 Nomor 1 Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di depan rumah kontrakan Saksi Agus Rianto Bin Paimin telah mengambil sepeda motor Suzuki FU 150 CD dengan Nopol KH-2805-BH warna hitam abu-abu milik Saksi Agus Rianto Bin Paimin, sementara perbuatan Anak yang kedua terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 pukul 04.00 WITA di Jl. Labu RT.03 RW.01 Desa Karang Bunga, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di depan rumah Saksi S. A. Pribadi Bin Boiran telah mengambil sepeda motor Yamaha V 110 ZHE Nopol DA-3787-JH milik Saksi S. A. Pribadi Bin Boiran;

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan Anak tersebut dilihat dari waktunya adalah perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, sehingga dengan demikian unsur *dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum Pendampingan Klien sebagai Anak Pelaku atas nama Anak, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ratnaniah Yuni Linggarwati, S.KM., selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Ida Royani, S.AP., selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala tanggal 4 Maret 2024, dengan kesimpulan:

- Anak bernama Anak berusia 17 tahun. Anak mengaku telah melakukan tindak pidana pencurian bersama temannya yang bernama Rama Saputra dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam abu-abu FU 150 dengan nomor polisi KH 2805 BH di Desa Tabing Rimbah RT. 01 Nomor 01 Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala. Klien melakukan tindak pidana ini karena faktor pergaulan yang tidak baik;
- Pekerja Sosial mengharapkan kepada keluarga Anak agar meningkatkan pengawasan kepada Anak, memahami batasan-batasan pergaulan yang baik untuk anak seusianya dan bisa memberikan contoh yang baik karena Anak saat ini sudah dalam tahapan perkembangan remaja dengan serba-serbi perilakunya. Selama dalam tahapan ini kepribadian Anak dapat dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain orang tua atau keluarga, teman bermain dan lingkungan di sekitarnya;

Rekomendasi:

- Bagi Anak
Anak dirujuk ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
- Bagi Orang Tua / Keluarga
Diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan kasih sayang terhadap Anak serta selalu memberikan masukan-masukan yang positif, khususnya yang menyangkut lingkungan pergaulan Anak dan selektif dalam menentukan teman-teman terdekatnya;
- Bagi Aparat Penegah Hukum
Agar bisa menjalin Kerjasama yang baik serta selalu berkoordinasi dalam hal penanganan perkara Anak, untuk Anak perilaku kepada PK Bapas

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024./PN Mrh



(Litmas) dan untuk Anak Korban dan/atau Anak Saksi kepada Peksos (Lapsos);

Menimbang bahwa Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, karena dalam menjatuhkan hukuman harus disesuaikan dengan kadar kesalahan Anak dan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya, serta lamanya masa pidana yang dijatuhkan harus cukup memberikan sisi edukatif dan korektif pada diri Anak, oleh karena itu dianggap cukup dan sesuai dengan rasa keadilan apabila terhadap Anak dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Suzuki FU 150 CKD dengan nomor polisi KH 2805 BH, warna hitam abu-abu, nomor rangka MH8BG41CA8J202419, nomor mesin G420ID202335, atas nama Meko Friannata Sigit, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki FU 150 CKD dengan nomor polisi KH 2805 BH, warna hitam abu-abu, nomor rangka MH8BG41CA8J202419, nomor mesin G420ID202335, atas nama Meko Friannata Sigit, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Suzuk dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki dengan nopol DA 3892 JC, warna ungu, nomor rangka MH8BG41CA8J202419, nomor mesin G420ID202335, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Agus Rianto Bin Paimin;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK kendaraan R2 merk/type Yamaha V 110 ZHE no pol DA 3787 JH no rangka MH34NS0103K819112 dan nomor mesin 4WH-496549 an S. A. Pribadi, 1 (satu) buah BPKB kendaraan R2 merk/type Yamaha V 110 ZHE no pol DA 3787 JH no rangka MH34NS0103K819112 dan nomor mesin 4WH-496549 an S. A. Pribadi dan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk/type Yamaha V 110 ZHE no pol DA 3787 JH no rangka MH34NS0103K819112 dan nomor mesin 4WH-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

496549 beserta kuncinya, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi S. A. Pribadi Bin Boiran;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan Saksi Agus Rianto Bin Paimin dan Saksi S. A. Pribadi Bin Boiran;
- Anak sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan secara berulang kali sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Suzuki FU 150 CKD dengan nomor polisi KH 2805 BH, warna hitam abu-abu, nomor rangka MH8BG41CA8J202419, nomor mesin G420ID202335, atas nama Meko Friannata Sigit;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki FU 150 CKD dengan nomor polisi KH 2805 BH, warna hitam abu-abu, nomor rangka MH8BG41CA8J202419, nomor mesin G420ID202335, atas nama Meko Friannata Sigit;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024./PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Suzuki;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki dengan nopol DA 3892 JC, warna ungu, nomor rangka MH8BG41CA8J202419, nomor mesin G420ID202335;

Dikembalikan kepada Saksi Agus Rianto Bin Paimin;

- 1 (satu) buah STNK kendaraan R2 merk/type Yamaha V 110 ZHE no pol DA 3787 JH no rangka MH34NS0103K819112 dan nomor mesin 4WH-496549 an S. A. Pribadi;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan R2 merk/type Yamaha V 110 ZHE no pol DA 3787 JH no rangka MH34NS0103K819112 dan nomor mesin 4WH-496549 an S. A. Pribadi;
- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk/type Yamaha V 110 ZHE no pol DA 3787 JH no rangka MH34NS0103K819112 dan nomor mesin 4WH-496549 beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada Saksi S. A. Pribadi Bin Boiran;

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Marabahan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh M. Khoirun Ni'am, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn.

Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024./PN Mrh